

PERAN PENGHAPUS, PERINGAN DAN PEMBERAT TINDAK PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL***THE ROLE OF ERADICATION, MITIGATION AND AGGREGATING CRIMINAL ACTS IN REALIZING SOCIAL JUSTICE*****Rindang Gici Oktavianti¹⁾, Miranda Hidayat²⁾, Nada Ghafarina³⁾**^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo¹email: rindanggici@unars.ac.id**ABSTRAK**

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial. Pengaruh kebijakan penghapus, peringan dan penghapus dalam masyarakat yang menjadi salah satu yang menjadi titik point untuk mencapai keadilan sosial atau tidaknya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang mana menggunakan studi normatif yang mana pendekatannya menggunakan Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*) yaitu penulis akan meneliti berbagai macam aturan hukum yang menjadi titik fokusnya dan juga menggunakan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Metode Pengumpulan bahan hukum ialah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kebijakan penghapus, peringan, dan pemberat pidana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan yang memiliki dampak yang luas terhadap dinamika sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum untuk mencapai keadilan. Penerapan yang tepat tersebut dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan. Melalui penerapan yang tepat dari ketiga mekanisme ini, diharapkan sistem peradilan dapat menciptakan keadilan yang lebih adil dan berkeadilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Kata kunci: Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana; Penerapan Kebijakan Pidana, Keadilan Sosial

ABSTRACT

Law enforcement in the criminal justice system does not only focus on the aspect of punishment, but also on achieving social justice. The influence of the policy of elimination, mitigation and elimination in society is one of the points to achieve social justice or not. The type of research in this writing is normative juridical which uses normative studies which approach uses the Statute Approach, namely the author will examine various kinds of legal rules that are the focus and also use the Conceptual Approach. The method of collecting legal materials consists of Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials which are analyzed using qualitative descriptive methods. The policy of elimination, mitigation, and aggravation of criminal penalties has a significant influence on society and the

legal system which has a broad impact on social dynamics and public trust in the legal system to achieve justice. The correct application can help create a fairer and more just justice system. Through the correct application of this third mechanism, the justice system is expected to create fairer and more just justice, as well as increase public trust in the law.

Keywords: Elimination, Mitigation and Aggravation of Criminal Sentences, Implementation of Criminal Policy, Social Justice

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan konsep fundamental yang menjadi landasan bagi sistem hukum dan masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, tetapi juga dengan penerapan prinsip-prinsip yang adil dalam proses peradilan. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana adalah adanya mekanisme penghapus, peringan, dan pemberat tindak pidana yang berperan dalam menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan.

Mekanisme penghapus tindak pidana, seperti amnesti, grasi, atau rehabilitasi, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan penghapusan atau pengurangan hukuman dalam situasi tertentu. Misalnya, amnesti dapat diberikan kepada pelaku yang menunjukkan penyesalan yang mendalam, berkontribusi positif bagi masyarakat, atau dalam konteks tertentu seperti situasi darurat atau perdamaian. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, di mana tujuan utama bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan dan memberikan kesempatan kedua bagi individu yang telah melakukan kesalahan.

Di sisi lain, peringan hukuman dapat diterapkan ketika terdapat faktor-faktor yang meringankan, seperti usia pelaku, keadaan psikologis, atau kondisi sosial yang mempengaruhi tindakan kriminal. Misalnya, seorang pelaku yang masih remaja atau yang mengalami tekanan psikologis yang berat pada saat melakukan tindak pidana dapat dianggap layak untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Penerapan peringan ini bertujuan untuk mengakui bahwa tidak semua

pelaku kejahatan memiliki niat jahat yang sama, dan bahwa konteks sosial dan psikologis dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Sementara itu, pemberatan hukuman diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap lebih berat, seperti kejahatan yang dilakukan secara berencana, melibatkan kekerasan, atau merugikan banyak orang. Pemberatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan mentolerir tindakan kriminal yang merugikan. Namun, penerapan pemberatan hukuman juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip keadilan, di mana hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan.

Peran ketiga mekanisme ini sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Penerapan yang tepat dari penghapus, peringan, dan pemberat dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihian hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan pemulihan, bukan hanya melalui hukuman semata.

Namun, penerapan mekanisme ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan, di mana keputusan untuk memberikan penghapusan atau peringan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti tekanan politik atau kepentingan pribadi. Selain itu, ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan dapat muncul jika tidak ada standar yang jelas dan transparan dalam penerapan mekanisme ini. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap keadilan juga dapat mempengaruhi penerimaan terhadap keputusan yang diambil oleh sistem peradilan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran penghapus, peringan, dan pemberat tindak pidana dalam mewujudkan keadilan sosial. Penelitian dan analisis yang mendalam dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan. Dengan memahami peran dan

implikasi dari ketiga mekanisme ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Pada jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Konsep dari pada penulisan ini yang mana konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atas isu hukum dalam konsistensinya. Jenis penelitian ini menggunakan studi normatif yang mana pendekatannya menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu penulis akan meneliti berbagai macam aturan hukum yang menjadi titik fokusnya dan juga menggunakan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan. Metode pengumpulan bahan hukum ialah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penekanan terhadap proses dan makna dengan disajikan secara deskriptif analitis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti asas, konsep, teori-teori dan juga ketentuan hukum positif serta segala bentuk karya tulis ilmiah yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kebijakan Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana Dalam Masyarakat

Pemidanaan tidak hanya berupa proses hukum formal, selain itu juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana, biasanya dikenal dengan adanya asas-asas dan kebijakan atau peraturan yang membuat hakim untuk memungkinkan membebaskan (penghapus pidana), meringankan, atau memberatkan pidana berlandaskan situasi tertentu. Kebijakan atau peraturan ini tidak hanya semata-mata teknis, akan tetapi

mencerminkan filosofi keadilan yang lebih meluas lagi, salah satunya perlindungan kepada hak asasi manusia, efektivitas hukum, dan juga fungsi preventif dan represif dari hukum pidana itu sendiri (Muladi dkk, 2010).

Implementasi alasan penghapus pidana membuktikan bahwa hukum pidana bukanlah sebuah instrumen penghukuman semata, melainkan sama halnya wadah sebagai perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diketahui masyarakat seperti hak perlindungan diri yang sah. Ini memberikan legitimasi sosial kepada tindakan hukum yang berkarakter moral. Ketika masyarakat memahami bahwa hukum menghargai situasi darurat dan kondisi psikis pelaku, sehingga kepercayaan atas keadilan hukum akan lebih dipercaya (Andi Hamzah, 2015).

Keadilan sosial di dalam konteks hukum pidana memuat perlindungan hak perseorangan sekaligus memastikan ketertiban umum. Dalam teori tujuan pemidanaan, contoh teori relatif (prevensi) dan teori gabungan, peran faktor peringangan dan pemberatan membuktikan adanya ancang-ancang keseimbangan. contohnya, seorang terdakwa yang terkena kasus pencurian dikarenakan desakan ekonomi yang tujuannya untuk menghidupi seorang anaknya bisa saja mendapat pidana yang diringankan. Namun sebaliknya, pelaku kekerasan terhadap seorang anak dapat dijatuhi pidana yang tentunya lebih berat karena dianggap merusak nilai-nilai moral sosial. Pemberian pidana yang adil tidak selalu berpatokan dengan pidana yang berat, Adapun pidana yang tepat berdasarkan konteks sosiologis dan moral (Muladi dkk, 2005).

Dalam metode, banyaknya putusan pengadilan di Indonesia yang mengindikasi pelaksanaan alasan peringangan dan pemberatan pidana dengan sofisme. Namun, berulang kali ketidak konsistenan di dalam pertimbangan hakim mengakibatkan kesan ketidakadilan. Oleh sebab itu, diperlukannya standar pertimbangan yang jelas, tegas, transparan, dan akuntabel dalam menimbangkan alasan peringangan dan pemberatan supaya hukum pidana benar-benar menjadi pemeran dalam alat untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan hanya sarana represif.

Dalam motif penghapus pidana, hukum membenarkan memang ada situasi di mana seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara moral maupun

yuridis (Barda Nawawi Arief, 2018). Alasan peringanan bersifat subjektif dan juga objektif. Contoh: pelaku masih di dalam kategori anak bawah umur, sebuah tindak pidana yang dilakukan karena terpaksa atau keharusan yang disebabkan karena faktor ekonomi, pelaku telah menyesali perbuatannya dan berinisiatif untuk meminta maaf, pelaku merupakan korban kekerasan struktural sebelumnya (Sudarto, 1986). Bahkan peringanan pidana juga dapat disebut cerminan dari belas kasih atau empati hukum kepada kesimpang siuran hidup manusia.

Begitupun sebaliknya pemberatan pidana diimplementasikan saat pelaku mengindikasikan: perbuatan yang dilakukan dengan cara sadis dan juga berulang, korban termasuk ke dalam asosiasi yang rentan (anak, perempuan, difabel), tidak adanya penyesalan dari pelaku, pengaruh sosial yang disebabkan oleh tindak pidana sangat besar. pemberatan pidana tentunya memiliki tujuan yaitu memberikan efek jera dan perlindungan lebih terhadap nilai-nilai sosial yang dilanggar (Muladi, 2002).

Keadilan sosial berdasarkan konsepsi Pancasila tidak hanya tentang sebuah pembalasan atau efek jera, namun juga terkait dengan penegakan hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan juga keberimbangan hak. Dalam pembahasan tersebut, alasan penghapus, peringan, dan pemberat pidana berperan parameter kontekstualisasi hukum terhadap kenyataan sosial yang kompleks. Contohnya seorang ayah yang mencuri makanan yang bertujuan untuk memberi makan keluarganya sangat mungkin dan layak mendapatkan pengurangan hukuman, namun jika di bandingkan dengan pelaku korupsi yang memang secara sadar menyalahgunakan jabatan yang ia punya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Contoh lainnya yakni seorang pria yang membela diri dari pelaku begal yang menodongkan senjata tajam dan mangakibatkan kematian pelaku, tentunya dapat dibebaskan dari hukuman tentunya dengan berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (noodweer). Dengan kata lain disini, fungsi korektif hukum pidana itulah yang mempertahankan hukum supaya tetap relevan dan adil di tengah masyarakat yang beragam karena jika tidak mempertahankan fungsi korektif hukum pidana atau keadilan mungkin hukum yang hanya menegakkan kepastian tanpa keadilan akan kehilangan legitimasinya (Satjipto Rahardjo, 2008).

Dalam kenyataannya, sering kali terjadi disparitas (perbedaan besar) dalam penerapan sanksi pidana karena ketidakterpaduan standar inspeksi. Maka dari itu, peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sangat penting dalam memutuskan pedoman pemidanaan, supaya alasan penghapus, peringan, dan pemberat tidak digunakan secara sembarangan atau subjektif. Argumen penghapus, peringanan, dan pemberatan pidana mempunyai peran yang sangat strategis di dalam memanifestasikan keadilan sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketiganya tidak hanya dapat berfungsi sebagai pertimbangan yuridis, tetapi bisa juga sebagai refleksi nilai kemanusiaan dan sosial yang harus senantiasa wajib dijaga. Supaya efektif, tentunya dibutuhkan tolak ukur pemidanaan yang komprehensif dan juga transparasi tentunya, selain itu juga sangat dibutuhkan pelatihan intensif untuk aparat penegak hukum, dan juga keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi proses penegakan hukum.

2. Peran Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, eksistensi dasar penghapus, peringanan, dan pemberatan pidana mempunyai peran strategis dalam melaksanakan keadilan sosial. Penegakan hukum tidak hanya memiliki tujuan menghukum pelaku, namun juga mencermati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan konteks sosial pelaku ataupun korban. Tulisan ini tentunya membahas secara sistematis bagaimana ketiga unsur tersebut mengambil peran dalam menjaga kestabilitasan antara kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Pidana merupakan sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang berupa bentuk sanksi atas pelanggaran hukum. Namun tetap saja, pemberian pidana tidak bersifat absolut, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya yaitu alasan penghapus, peringanan, dan pemberatan pidana. Ketiga aspek berikut menggambarkan bentuk aktual dari perwujudan keadilan yang kontekstual dan manusiawi dalam sistem hukum nasional.

Argumen penghapus pidana dapat di bagi menjadi dua, yakni alasan pemberar dan alasan pemaaf. Alasan pemberar menghapus sifat yang melawan hukum dari perbuatan, sedangkan yang di maksud dengan alasan pemaaf menghapus yaitu di karenakan kesalahan pelaku (Andi Hamzah, 2008). Representif alasan pemberar yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*), sementara itu alasan pemaaf yang meliputi keadaan darurat (*overmacht*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Implementasi alasan penghapus ini menghindari kriminalisasi atas tindakan baik secara moral dan sosial dapat dibenarkan. Dengan demikian, prosedur ini dapat menjadi kontrol atas absolutisme hukum dan memastikan bahwa hukum tetap sejalan dengan keadilan substantif (R. Soesilo, 1996).

Biasanya peringanan pidana diberlakukan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan contohnya seperti usia muda, tidak pernah dihukum, tindakannya dilakukan karena tekanan psikis, atau menyerahkan dirinya sendiri kepada pihak berwenang. Peringan ini bertujuan supaya hukuman yang dikenakan tidak bersifat represif semata, akan tetapi edukatif dan resosialisatif (Moeljatno, 2002). Di dalam substansi keadilan sosial, peringanan pidana dapat menunjang untuk memperlakukan pelaku dari golongan marginal supaya lebih manusiawi. Contohnya anak jalanan yang mencuri makanan karena terpaksa dikarenakan keterbatasan ekonomi jika dihukum maksimal justru akan semakin terpinggirkan dari masyarakat.

Sebaliknya, pemberatan pidana diimplementasikan pada pelaku yang mempunyai motif jahat, melakukan kekerasan berlebihan, mengulangi tindak pidana yang sama (residivis), atau melakukan tindak pidana kepada kelompok rentan contohnya anak-anak atau difabel (Barda Nawawi Arief, 2018).

Pemberat ini menjadi jaminan bahwa pelaku tidak menerima perlakuan yang terlalu gembur dan korban mendapatkan rasa keadilan. Pemberat pidana juga memiliki peran sebagai alat pencegah (*deterrent*) bagi pelaku lain. Dalam konteks sosial, pemberatan terhadap pelaku korupsi atau kejahatan lingkungan justru dapat menjadi instrumen pembelaan kepada hak masyarakat banyak.

Keadilan sosial di dalam pemidanaan tidak hanya berkenaan dengan penghukuman, akan tetapi keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan juga

masyarakat. Saat sistem pemidanaan kompeten dalam mempertimbangkan alasan-alasan penghapus, peringatan, dan pemberatan secara kontekstual, maka dari itu hukum bukan hanya kaku tetapi juga berjiwa (Gustav Radbruch, 1950).

KESIMPULAN

Kebijakan penghapus, peringatan, dan pemberat pidana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Ketiga kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen dalam penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Secara keseluruhan, kebijakan penghapus, peringatan, dan pemberat pidana memiliki dampak yang luas terhadap dinamika sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk mencapai keadilan yang sejati, penting bagi kebijakan ini untuk diterapkan dengan bijaksana, mempertimbangkan konteks sosial, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan keadilan sosial dalam masyarakat.

Penerapan yang tepat dari ketiga mekanisme tersebut dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan. Namun, tantangan seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan, dan perbedaan persepsi masyarakat terhadap keadilan harus diatasi.

Dengan demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi dalam sistem peradilan pidana, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, diharapkan keadilan sosial dapat terwujud secara lebih efektif, menciptakan masyarakat yang harmonis, dan memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. (Athens: University of Georgia Press, 1950).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1998).
- Muladi. *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002).
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. (Bogor: Politeia, 1996).
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. (Jakarta: Kompas, 2008).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986).